



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 13/G/2024/PTUN.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **VILING GUNAWAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Panjunan, RT.023/RW.003, Kecamatan Pati,  
Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **MUSEMMIL;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Karaban, RT.001/RW.002, Kecamatan  
Gabus, Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **HERMAN SUSILO;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Karaban, RT.005/RW.004, Kecamatan  
Gabus, Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III;**

Hal. 1 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **FERIANTO**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Karaban, RT.002/RW.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT IV**;
5. Nama : **DWI SULISTIYONO**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Karaban, RT.002/RW.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT V**;
6. Nama : **WARSITO**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Karaban, RT.002/RW.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT VI**;
7. Nama : **NOVI KURNIASARI**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Desa Karaban, RT.002/RW.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;  
Email : [viling.vg@gmail.com](mailto:viling.vg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT VII**;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **MUBASSIRIN, S.H.**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pada  
Kantor Advokat "**MUBASSIRIN, S.H. dan Rekan**", Beralamat Jalan  
Hal. 2 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Raya Gang Arjuna No. 02, Pati, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Domisili Elektronik : [masbaslawyerku@gmail.com](mailto:masbaslawyerku@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

## M E L A W A N :

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**; Berkedudukan Jalan Raya Pati – Kudus KM.3,5., Kabupaten Pati;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Rr. DIAH PRATIWI KUSUMANINGRUM, SiT., M.H.;**
- 2. DWI ARIS FEDDYAWAN, S.H.;**
- 3. NUR INDRO WIBOWO;**
- 4. MUHAMMAD AZHRI MAS'AD;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor urut 1 sampai dengan 3 Aparatur Sipil Negara, dan nomor 4 PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Beralamat di Jalan Raya Pati – Kudus KM.3,5., Kabupaten Pati, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKU-33.18.MP.02.02/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, Domisili Elektronik : [sengketakabpati@gmail.com](mailto:sengketakabpati@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

**II. PEMERINTAH DESA KARABAN**, Berkedudukan di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Karaban, Beralamat di Desa Karaban RT.5/RW.7, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Domisili elektronik : [karabandesaku@gmail.com](mailto:karabandesaku@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang Hal. 3 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2024, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 April 2024;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2024 Tentang Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 21 Maret 2024, tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 13/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2024 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 95/PEN-HSP/2023/PTUN.SMG, tanggal 4 Juni 2024, tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;
9. Putusan Sela Nomor : 13/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 30 April 2024 tentang masuknya pihak ke tiga (*Intervensi*);
10. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan saksi dan Para Pihak di Persidangan;
11. Berkas Perkara Nomor : 13/G/2024/PTUN.SMG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Hal. 4 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2024/PTUN.SMG, yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 April 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

**I. OBJEK GUGATAN :**

Objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 M<sup>2</sup> (*empat ratus dua puluh meter persegi*) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban yang diterbitkan oleh Tergugat;

**II. KEWENANGAN PTUN SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN :**

1. Bahwa, objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 M<sup>2</sup> (Empat Ratus dua puluh) meter persegi atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bentuk Keputusan Badan atau Pejabat yang memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bersifat konret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

*Hal. 5 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata telah terpenuhi dalam objek gugatan sebagai berikut :
  - a. **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat ditentukan yaitu penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 m2 (Empat Ratus dua puluh) meter persegi atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban;
  - b. **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yaitu ditujukan kepada Pemerintah Desa Karaban selaku pemegang hak Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 m2 (Empat Ratus dua puluh) meter persegi atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban;
  - c. **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu berdasarkan surat Keputusan tersebut Pemerintah Desa Karaban selaku Pemegang hak atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 m2 (Empat Ratus dua puluh) meter persegi atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban sudah dapat melakukan perbuatan hukum dan wewenangnya selaku pemegang hak atas tanah sehingga Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Hal. 6 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*
- Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";*
- Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";*

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

### **III. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT :**

*Hal. 7 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pihak yang telah menguasai dan mengelola tanah Objek sengketa selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah objek sengketa;
2. Bahwa, asal usul dan riwayat penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa, Penggugat I (Viling Gunawan) adalah Pemilik tanah **SERITIIKAT HAK MILIK NO.00600/Desa Karaban**, luas tanah 186 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh enam) meter persegi atas nama Pemegang Hak **VILING GUNAWAN** beserta bangunan Toko Emas yang berdiri diatas tanah **SHM No.00600/Desa Karaban** tersebut dengan batas-batasnya yaitu : sebelah **Utara** : Tanah Wage, **Timur** : dahulu tanah Sunti dan tanah Sri Tanti sekarang tanah milik Viling Gunawan, **Selatan** : tanah Mulyadi, **Barat** : tanah Desa SHP. No: 00006/Desa Karaban (objek gugatan);

Bahwa, disamping sebagai Pemilik **SHM. No.00600/Desa Karaban** Penggugat I juga sejak tahun 2013 telah menguasai dan memanfaatkan sebagian dari objek gugatan seluas 3 x 6 meter = 18 m<sup>2</sup>, berbatasan dengan **Utara** : tanah dan kios Musemmil, **Timur** : tanah milik Viling Gunawan, **Selatan** : tanah Mulyono/ATM BRI; **Barat** : tanah negara dan jalan Raya. Bahwa sebagian tanah objek sengketa tersebut dimanfaatkan Penggugat I **untuk akses jalan jalan ke fasilitas umum satu-satunya** dan diatasnya terdapat bangunan kanopi kerangka terbuat dari besi, atap baja ringan dan pagar teralis yang dibangun oleh Penggugat I;

Bahwa, sebelumnya sebagian objek sengketa yang dikelola Penggugat tersebut dikuasai oleh Ibu Min dan keluarganya dari tahun 1969 hingga tahun 2013 dan pada tahun 2013 penguasaan dan pengelolaannya dialihkan kepada Penggugat I hingga sekarang. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan pendahulunya telah menguasai dan memanfaatkan tanah objek gugatan secara terbuka

*Hal. 8 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terus menerus sekitar 55 (lima puluh lima) tahun lamanya yaitu sejak tahun 1969 sampai sekarang tahun 2024;

- 2.2. Penggugat II (MUSEMMIL) sejak tahun 2013 telah menguasai dan mengelola sebagian dari objek gugatan seluas  $3 \times 6$  meter =  $18 \text{ M}^2$  (delapan belas meter persegi), berbatasan dengan **Utara** : tanah dan bangunan Herman Susilo, **Timur** : tanah milik Viling Gunawan, **Selatan** : tanah bangunan toko Viling Gunawan, **Barat** : tanah negara dan jalan Raya.

Bahwa, diatas tanah terdapat bangunan kios WARUNG SATE JAMAL yang dibangun oleh Penggugat II pada bulan Juni 2016 dan dipergunakan untuk jualan sate ayam hingga sekarang;

Bahwa, sejak tahun 1953 sebagian tanah objek gugatan tersebut dikuasai oleh Suharno Gunawan sampai tahun 2013 dan sejak tahun 2013 dialihkan penguasaannya kepada Penggugat II dengan membayar ganti rugi penguasaan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Suharno Gunawan. Dengan demikian Penggugat II dan pendahulunya telah menguasai dan menempati selama tanah objek sengketa secara terbuka dan terus menerus tanpa putus **selama sekitar 71 (tujuh puluh satu) tahun** lamanya;

- 2.3. Penggugat III (HERMAN SUSILO) sejak tahun 2014 telah menguasai dan mengelola sebagian dari objek gugatan seluas  $6 \times 6$  meter =  $36 \text{ m}^2$  (tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batasnya **Utara** : tanah dan bangunan Ferianto, **Timur** : tanah milik Viling Gunawan, **Selatan** : tanah dan bangunan kios Musemmil, **Barat** : tanah negara dan jalan Raya;

Bahwa, diatas tanah terdapat bangunan kios yang dibangun oleh Penggugat III pada bulan Juni tahun 2016 dan dipergunakan untuk usaha fotokopi dan percetakan hingga sekarang;

Bahwa, sejak tahun 1953 tanah tersebut dikuasai oleh Suharno Gunawan sampai dengan tahun 2014 dan sejak tahun 2014 dialihkan penguasaannya kepada Penggugat III dengan membayar Hal. 9 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.



ganti rugi penguasaan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Suharno Gunawan. Dengan demikian Penggugat III dan pendahulunya telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa lebih kurang **selama 71 (tujuh puluh satu) tahun** sejak 1953 sampai sekarang;

- 2.4. Penggugat IV (FERIANTO) sejak tahun 2009 telah menguasai dan mengelola sebagian dari objek gugatan seluas 6 x 6 meter = 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batasnya **Utara** : tanah dan bangunan Dwi Sulistiyono, **Timur** : tanah dan bangunan milik Viling Gunawan, **Selatan** : tanah dan bangunan kios Herman Susilo, **Barat** : tanah negara dan jalan Raya;

Bahwa, diatas tanah terdapat bangunan toko/kios yang dibangun sendiri oleh Penggugat IV dan dipergunakan untuk membuka usaha warung makan dan tempat tinggal;

Bahwa, sejak tahun 1948 tanah tersebut telah dikuasai terlebih dahulu oleh orangtua Penggugat IV bernama SUDARDJO dan sejak ayah Penggugat IV bernama Sudardjo meninggal dunia pada tahun 2009 penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat IV hingga sekarang;

Dengan demikian Penggugat IV dan pendahulunya telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terbuka dan terus menerus lebih kurang **selama 76 (tujuh puluh enam) tahun** sejak tahun 1948 sampai sekarang 2024;

- 2.5. Penggugat V (DWI SULISTIYONO) sejak tahun 2008 telah menguasai dan mengelola sebagian dari objek gugatan seluas 3 x 6 meter = 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi), dengan batas-batasnya **Utara** : tanah dan bangunan Warsito, **Timur** : tanah milik Sunti, **Selatan** : tanah dan bangunan kios milik Supi, **Barat** : tanah negara dan jalan Raya;

*Hal. 10 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



Bahwa, diatas tanah terdapat bangunan kios yang dibangun sendiri oleh Penggugat V dan dipergunakan untuk membuka usaha konter HP;

Bahwa, sebelum dikuasai Penggugat V sejak tahun 1965 tanah tersebut telah dikuasai terlebih dahulu oleh mertua Penggugat V bernama ENDANG SULASIH sampai tahun 2008 dan sejak tahun ENDANG SULASIH meninggal dunia pada tahun 2008 penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat V;

Dengan demikian Penggugat V dan pendahulunya telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terbuka dan terus menerus lebih kurang **selama 59 tahun** sejak tahun 1965 sampai sekarang 2024.

- 2.6. Penggugat VI (WARSITO) sejak tahun 2009 telah menguasai dan mengelola sebagian dari objek gugatan seluas 3 x 6 meter = 18 m<sup>2</sup> (delapan belas meter persegi), dengan batas-batasnya **Utara** : tanah Ernawati, **Timur** : tanah milik Tamir, **Selatan** : tanah dan bangunan kios Dwi Sulistiyono, **Barat** : tanah negara dan jalan Raya;

Bahwa, diatas tanah terdapat bangunan toko yang dibangun oleh mertua Penggugat VI bernama SUKINI dan dipergunakan untuk tempat usaha berjualan snack/ makanan ringan;

Bahwa, sebelumnya sejak tahun 1965 tanah tersebut telah dikuasai terlebih dahulu oleh mertua Penggugat VI bernama SUKINI dan sejak tahun 2009 penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat VI hingga sekarang;

Dengan demikian Penggugat VI dan pendahulunya telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terbuka dan terus menerus lebih kurang **selama 65 (enam puluh lima) tahun** sejak 1965 tahun sampai sekarang 2024;

- 2.7. Penggugat VII (NOVI KURNIASARI) sejak dilahirkan tahun 1998 telah menguasai dan tinggal di sebagian dari objek gugatan seluas 3  
*Hal. 11 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 6 meter = 18 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batasnya **Utara** : Jalan desa, **Timur** : tanah milik Tamir, **Selatan** : tanah dan kios Bapak Salam, **Barat** : tanah negara dan jalan Raya;

Bahwa, diatas tanah terdapat bangunan rumah tinggal ber dinding kayu dan atapnya terbuat dari asbes yang dibangun oleh orangtua Penggugat VII dan dipergunakan untuk rumah tinggal;

Bahwa, sejak tahun 1990 tanah tersebut telah dikuasai oleh orangtua/ibu Penggugat VII bernama SUHARNI dan sejak Ibu SUHARNI meninggal dunia pada tahun 2021 penguasaan tanah objek gugatan tersebut diatas diteruskan oleh Penggugat VII selaku ahliwaris dari almarhumah Ibu SUHARNI. Dengan demikian Penggugat IV dan orangtuanya bernama SUHARNI telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara terbuka dan terus menerus lebih kurang **selama 34 tahun** sejak tahun 1990 sampai sekarang 2024;

3. Bahwa, berdasarkan uraian posita No. 2.1. sampai dengan No. 2.7. diatas Para Penggugat adalah pihak yang secara nyata telah menguasai dan mengelola objek gugatan selama 20 (dua puluh) tahun lebih untuk akses jalan keluar masuk menuju tanah hak milik Penggugat I, untuk melakukan aktifitas tempat usaha mencari nafkah bagi Penggugat II, III, IV, V, VI dan untuk keperluan tempat tinggal bagi Penggugat IV dan VII yang kepentingannya di rugikan dengan dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat;
4. Bahwa, kepentingan Penggugat I untuk tetap memanfaatkan tanah objek gugatan yang dikuasainya dirugikan akibat terbitnya objek gugatan karena Pemerintah Desa Karaban selaku pemegang hak sewaktu waktu dapat menutup akses jalan masuk ke tanah milik Penggugat I yang berbatasan dengan tanah objek gugatan dengan membangun pagar/bangunan diatas tanah objek gugatan dan atas dasar kepemilikan objek gugatan Pemerintah Desa Karaban telah melarang Penggugat I pembongkaran

*Hal. 12 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material bangunan diatas objek sengketa dan melarang mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa;

5. Bahwa, kepentingan Penggugat II,III,IV,V,VI untuk tetap memanfaatkan tanah objek gugatan yang dikuasainya untuk tempat usaha mencari nafkah bagi keluarganya dirugikan akibat dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat karena sewaktu-waktu Penggugat I,II,III,IV,V,VI dapat diusir paksa oleh Pemerintah Desa Karaban selaku pemegang hak;
6. Bahwa, kepentingan Penggugat VII untuk tetap memanfaatkan tanah objek gugatan yang di kuasainya untuk tempat tinggal bagi Penggugat VII dan keluarganya dirugikan akibat dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat karena sewaktu-waktu dapat dipaksa untuk pindah oleh Pemerintah Desa Karaban selaku pemegang hak;
7. Bahwa, atas dasar penguasaan tanah negara objek gugatan selama 20 (dua puluh) tahun lebih yang dikuasai, Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah objek gugatan kepada Tergugat namun dengan terbitnya objek gugatan, peluang dan kesempatan Para Penggugat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dikuasai secara turun temurun berpuluh puluh tahun lamanya menjadi hilang/tidak memiliki jaminan kepastian hukum karena Tergugat telah lebih dahulu menerbitkan objek gugatan untuk kepentingan Pemerintah Desa Karaban yang selamanya tidak pernah menguasai/mengelola tanah objek gugatan;
8. Bahwa, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha mengatur prosedur pengajuan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata*

*Hal. 13 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

9. Bahwa, dengan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut diatas maka jalan satu-satunya bagi Para Penggugat untuk memulihkan kepentingan yang dirugikan akibat Tergugat mengeluarkan objek gugatan adalah dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang selaku Pengadilan yang berwenang dan dari proses pengajuan gugatan tersebut Para Penggugat berharap bahwa nilai nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan material maupun immaterial, kepentingan individual maupun kolektif Para Penggugat yang dirugikan akibat keputusan Tergugat akan dapat di pulihkan kembali;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat suatu kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat (*poin d'interest point d'action*) dalam perkara aquo dan dengan demikian Para Penggugat mempunyai hak dan memenuhi persyaratan secara yuridis (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan atas dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat;

## IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI :

1. Bahwa, ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*
2. Bahwa, ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan sebagai berikut : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif Hal. 14 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif”;*

3. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atur bahwa :
  - (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Keberatan; dan
    - b. banding.
4. Bahwa, Penggugat I mengetahui Tergugat telah mengeluarkan objek gugatan pada tanggal 18 September 2023 dari penjelasan Kepala Desa Karaban selaku pemegang hak atas objek gugatan;
5. Bahwa, dari informasi tersebut selanjutnya pada ***tanggal 25 September 2023 Penggugat I mengajukan keberatan dan mohon informasi kepada Tergugat mengenai kejelasan Sertipikat objek gugatan tersebut dan Penggugat I memperoleh tanda terima tertanggal 25 September 2023;***
6. Bahwa, atas surat Keberatan yang diajukan Penggugat I tersebut Tergugat baru menyampaikan ***jawaban keberatan*** kepada Penggugat melalui surat Nomor MP.02.02/2499-33.18/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang ***diterima Penggugat pada 23 November 2023;***
7. Bahwa, selanjutnya atas jawaban keberatan Tergugat melalui surat Nomor MP.02.02/2499-33.18/XI/2023 tersebut ***pada tanggal 30 November 2023 Penggugat I mengajukan Banding*** kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah selaku atasan Tergugat;
8. Bahwa, Banding Penggugat I tersebut dijawab oleh atasan Tergugat melaui surat Tembusan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor MP.01.02/6293-Hal. 15 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 namun baru **diterima Kuasa Penggugat melalui pos pada tanggal 23 Desember 2023:**

9. Bahwa, Pada tanggal 20 November 2023 Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II,III,IV,V,VI dan VI mengajukan **surat Keberatan** atas penerbitan objek gugatan kepada Tergugat karena sampai dengan tanggal 20 November 2023 Penggugat I belum menerima jawaban atas surat Keberatan yang diajukan kepada Tergugat;
10. Bahwa, keberatan Para Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat dengan surat **Jawaban Keberatan** Nomor : MP.02.02/2702-33.18/XI/2023 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada Pokoknya menyatakan apabila terdapat keberatan atas terbitnya SHP No.00008/Karaban atas nama Pemerintah Desa Karaban Penggugat dipersilakan untuk melakukan uji materi melalui lembaga peradilan dan sesuai Buku Tanah SHP No. 00008/Karaban tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan luas tanah 18.840 M2 (delapan belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) padahal sesuai surat keberatan Para Penggugat objek keberatan adalah tanah objek sengketa Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Karaban yang luasnya 420 M2 (empat ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya yang diuraikan lengkap dalam surat keberatan, namun *hingga sekarang Tergugat tidak memberi informasi yang diminta Para Penggugat* termasuk nomor sertipikat yang sebenarnya;
11. Bahwa, selanjutnya *Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023 mengajukan **banding** kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah selaku atasan Tergugat atas jawaban keberatan yang disampaikan Tergugat melalui surat Nomor MP.02.02/2702-33.18/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 dan diterima Para Penggugat pada tanggal 4 Desember 2023 tersebut;*

*Hal. 16 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, banding administratif yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tersebut hingga sekarang tidak diberi keputusan/penyelesaian;
13. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang di tentukan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi sebagai berikut : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif"*;

## V. DASAR DAN ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang menempati dan menguasai sebidang Tanah negara lambiran sungai (sempadan anak sungai Brati) yang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kab. Pati luas tanah 420 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:  
Utara : Jalan Desa ;  
Timur : tanah Moh. Tamir, Sunti dan Viling Gunawan  
Selatan : tanah Mulyono;  
Barat : tanah Negara dan jalan Raya;
2. Bahwa, sebelum objek gugatan diterbitkan, diatas tanah negara yang dikuasai dan dikelola Para Penggugat telah di dirikan bangunan kios/warung oleh Para Penggugat untuk mencari nafkah sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan angka III No. 2 sampai dengan 2.7 diatas sekarang telah diterbitkan Sertipikat Objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2016;

*Hal. 17 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa objek sengketa *untuk akses jalan keluar masuk bagi Penggugat I, untuk tempat usaha/berdagang mencari nafkah* buntut memenuhi hajat hidup Penggugat I s/d. Penggugat VI dan keluarganya serta *untuk tempat tinggal* bagi Penggugat IV dan Penggugat VII beserta keluarganya adalah sesuatu tindakan yang sah dan di lindungi oleh hukum dan negara karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa :  
“*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”;
4. Bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberi hak kepada *Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya*. Bahwa, atas dasar hal tersebut Para Penggugat sebagai pihak yang telah menguasai dan mengelola tanah objek gugatan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya sejak tahun 2015 berkepentingan untuk mengajukan permohonan hak (sertipikat) atas tanah objek sengketa yang dikuasai namun ternyata tanah objek gugatan yang dikuasai Para Penggugat tersebut telah lebih dulu di ajukan permohonan Hak Pakai oleh Pemerintah Desa Karaban tanpa ada pemberitahuan atau meminta persetujuan kepada Para Penggugat terlebih dahulu sehingga penerbitan objek gugatan nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat tersebut diatas;
5. Bahwa, selama berpuluh puluh tahun lamanya Para Penggugat dan pendahulunya telah menempati dan mengelola objek gugatan secara terbuka dan tidak terputus tidak pernah ada keberatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tanah yang dikuasai Para Penggugat secara turun temurun tersebut, namun tanpa disangka-sangka pada tanggal 18 September 2023 *Pemerintah Desa Karaban telah melarang Penggugat I melakukan aktifitas bongkar muat material bangunan diatas Hal. 18 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanah objek sengketa dan melarang Para Penggugat menambah atau merenovasi bangunan miliknya yang dibangun diatas objek gugatan dengan alasan bahwa Pemerintah Desa Karaban adalah pihak yang berhak atas tanah objek gugatan itu dan selanjutnya Kepala Desa Karaban mengirimkan foto bukti Hak Pakai yang tidak jelas nomornya;*

6. Bahwa, atas informasi tersebut pada tanggal 27 Oktober 2023 Para Penggugat melakukan audiensi ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) PEMALI JUANA di Semarang untuk meminta kejelasan tentang status tanah negara yang ditempati Para Penggugat dan menyampaikan informasi mengenai adanya objek gugatan. Dalam audiensi tersebut Para Penggugat mendapat penjelasan dari pejabat BBWS PEMALI JUANA bahwa status tanah yang ditempati Para Penggugat tersebut statusnya masih tetap sebagai tanah negara lambiran sungai (tanah sempadan anak sungai Brati) serta Para Penggugat ditunjukkan dokumen peta tanah sempadan anak sungai Brati di wilayah Desa Karaban meliputi tanah negara objek gugatan yang di tempati dan dikelola Para Penggugat;
7. Bahwa, dari kegiatan audiensi Para Penggugat dengan instansi BBWS PEMALI JUANA tersebut pada tanggal 2 November 2024 dilakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi objek gugatan oleh BBWS PEMALI JUANA bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Pati dan dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut Para Penggugat memperoleh informasi bahwa pensertipikatan tanah negara objek gugatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari BBWS PEMALI JUANA selaku pihak yang berwenang;
8. Bahwa, pada waktu sidang pemeriksaan persiapan tanggal 2 April 2024 diruang sidang PTUN Semarang kepada kuasa Penggugat baru diperlihatkan sertipikat asli objek gugatan sehingga dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Pakai objek gugatan tersebut bernomor : 00006/Desa Karaban atas nama Pemerintah Desa Karaban ;
9. TENTANG KEWENANGAN TERGUGAT : Bahwa, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Hal. 19 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah jo. Pasal 3 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada pokoknya disebutkan bahwa Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, dimana menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan dan pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1999 disebutkan; *"Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya memberi keputusan mengenai : a) Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar)"* dan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, pada Pasal 5 huruf (d) dan huruf (e) disebutkan bahwa : *"Kepala Kantor Pertanahan memberi Keputusan mengenai : d. Pemberian Hak Pakai untuk Badan Hukum atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi); e. Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan."* Berdasarkan uraian diatas Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat Objek gugatan;

10. Bahwa, dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*  
*Hal. 20 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa, Para Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Objek gugatan dan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/tidak sah objek gugatan karena alasan Keputusan objek gugatan diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 11.1. Bahwa, Penerbitan sertifikat objek gugatan atas nama Pemerintah Desa Karaban telah **melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran** karena Penggugat I selaku tetangga batas tanah **tidak dilibatkan dan dimintai persetujuan penetapan batas bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat** padahal menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) hal tersebut harus dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat I adalah pemilik tanah SHM. No. 00600/Desa Karaban yang letaknya berbatasan dengan tanah Objek gugatan adalah merupakan pihak yang berkepentingan yang harus dimintai persetujuan penataan batas. Bahwa, selain Penggugat I tidak pernah dimintai persetujuan penetapan bidang tanah, terdapat dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat I pada berkas gambar ukur tanah objek sengketa yang saat ini kasusnya telah dilaporkan di Kepolisian Resor Kota Pati;
- 11.2. Bahwa, Pemerintah Desa Karaban selaku pihak yang di tetapkan sebagai pemegang hak atas tanah Objek gugatan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak karena kenyataannya Pemerintah Desa Karaban **tidak pernah sama sekali menguasai tanah objek sengketa yang dimohon** Hal. 21 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hingga sekarang objek gugatan masih dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat dan pendahulunya secara turun temurun selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun lebih lamanya dan dengan demikian Pemerintah Desa Karaban selaku Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :*“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Bahwa dengan demikian sertifikat Objek gugatan yang di keluarkan Tergugat sesuai permohonan dari Pemerintah Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah **bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999** Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** sebagai berikut : *“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya dengan syarat : a Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.”*

- 11.3. Bahwa, penerbitan objek gugatan **melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 3, Pasal 6, pasal 19 s/d. Pasal 25 Hal. 22 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.**



**Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah**, karena pemberian hak atas tanah sertifikat Objek gugatan kepada Pemerintah Desa Karaban ternyata tanpa di dahului tindakan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang di tunjuk padahal menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, kegiatan pemeriksaan/ penelitian tanah oleh Tim Pemeriksa Tanah tersebut harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa Tanah/Tim Penelitian Tanah yang hasilnya di tuangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat Objek gugatan. (Vide : Pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 pasal 6,7,8,9, 10, pasal 19 s/d. Pasal 25 Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007);

Bahwa, ternyata berdasarkan penjelasan Tergugat dalam surat Nomor : MP.02.02/2499-33.18/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang diterima Penggugat I pada tanggal **23 November 2023** diperoleh fakta pengakuan Tergugat bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapang tanggal 16 November 2023, diatas tanah Hak Pakai Nomor 00008/Karaban atas nama Pemerintah Desa Karaban terdapat bangunan pertokoan yang dikuasai pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan lapang yang seharusnya dilakukan sebelum Tergugat mengeluarkan sertifikat objek gugatan ternyata baru dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 atau 9 (sembilan) bulan setelah sertifikat objek gugatan diterbitkan dan Tergugat pada waktu menerbitkan sertifikat objek gugatan tidak mengetahui apabila diatas tanah objek gugatan ternyata terdapat bangunan kios yang dibangun dan dikuasai oleh pihak lain (Para Penggugat);

*Hal. 23 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



11.4. Bahwa, penerbitan Objek gugatan juga bertentangan dengan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 50 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah dengan alasan bahwa sesuai Pasal 45 ayat (3) dinyatakan bahwa Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :

- a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- b. Badan keagamaan dan badan sosial;

Bahwa Pemerintah Desa Karaban selaku pemegang Hak Pakai ternyata bukan merupakan salah satu bentuk dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah maupun Badan Keagamaan dan badan sosial yang dapat diberikan Hak Pakai untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tersebut tetapi pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- *Pemerintahan Desa* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Bahwa, ketentuan Pasal 50 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur kewajiban pemegang Hak Pakai sebagai berikut : *"b. Menggunakan tanah Hal. 24 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



sesuai peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah hak milik; c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;”

Bahwa kenyataannya Pemerintah Desa Karaban/Karang Taruna Desa Karaban meskipun sudah ditetapkan sebagai pemegang hak atas objek gugatan selamanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya menggunakan tanah sesuai peruntukannya karena faktanya tanah objek gugatan tersebut hingga sekarang masih ditempati, dikuasai dan di kelola oleh Para Penggugat;

Bahwa, berdasarkan uraian alasan gugatan diatas maka penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 50 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, sehingga objek gugatan harus dinyatakan batal/atau tidak sah;

- 11.5. Bahwa, dalam Pasal 58 huruf a Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah mengatur larangan pemegang Hak Pakai sebagai berikut :

*Pemegang Hak Pakai dilarang : a. Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;.*

Bahwa kenyatannya keberadaan Objek gugatan dilapangan telah mengurung bidang tanah SHM Nomor : 00600/Desa Karaban atas nama Viling Gunawan (Penggugat I) dari lalu lintas umum dan akses publik serta atas dasar kepemilikan objek gugatan Pemerintah Desa Karaban telah melarang Penggugat I melakukan aktifitas pembongkaran bahan material diatas tanah objek

*Hal. 25 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



gugatan maupun menambah/merenovasi bangunan milik Penggugat I yang berada diatas objek gugatan;

## 12. TATA CARA PEMBERIAN HAK PAKAI YANG DILANGGAR TERGUGAT :

Bahwa, dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 diatur mengenai persyaratan permohonan dan tata cara pemberian Hak Pakai dimana pada pasal 50 dan Pasal 51 ditentukan sebagai berikut:

- Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis yang memuat keterangan mengenai Pemohon dan tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik diantaranya perihal dasar penguasaan atau alas haknya serta status tanahnya apabila permohonan tersebut diajukan untuk tanah Hak Pakai selama dipergunakan maka permohonan tersebut dilampiri dengan surat bukti perolehan tanahnya, dan dalam hal pemohon adalah instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya telah dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain;
- Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan akan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, kemudian mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 26 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*





- Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN R.I. No. 9 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan harus dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk, kemudian pada Pasal 1 angka (3) dan Pasal 19 s/d. Pasal 25 Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah tanah instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tugas pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik dilapangan maupun dikantor dilakukan oleh Tim Peneliti Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah.
- Setelah mempertimbangkan pendapat Tim Penelitian Tanah, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon dan selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang di tindaklanjuti dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka **Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama pemegang hak yang bersangkutan;**

Bahwa, ternyata ketentuan mengenai prosedur/tata cara pemberian Hak Pakai tersebut diatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya/Tergugat tidak melaksanakan penelitian atas data fisik dan data yuridis dengan benar terbukti Tergugat tidak mengetahui bahwa ternyata diatas objek gugatan terdapat bangunan milik Para Penggugat dan objek gugatan masih dikuasai Para Penggugat hingga sekarang. Apabila Tergugat melaksanakan prosedur pemeriksaan dan penelitian tanah sesuai prosedur sebelum  
*Hal. 27 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



menerbitkan objek gugatan niscaya Tergugat akan mengetahui bahwa keadaan tanah yang diajukan permohonan hak oleh Pemerintah Desa Karaban ternyata bukan tanah kosong yang bebas dari penguasaan dan bangunan milik pihak lain, melainkan bidang tanah yang dimohon di atasnya terdapat bangunan kios milik Para Penggugat dan masih dikuasai Para Penggugat hingga sekarang. Bahwa dengan demikian sejatinya pada waktu permohonan hak diajukan oleh Pemerintah Desa Karaban kepada Tergugat masih ada permasalahan atau sengketa penguasaan tanah objek gugatan dengan pihak lain yaitu Para Penggugat selaku pihak yang menguasai tanah dan Pemilik bangunan di atasnya ;

13. Bahwa, selain penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan juga melanggar Azas-azas Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain sebagai berikut :

- a. **Azas Kepastian Hukum**, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa Para Penggugat sebagai warganegara yang telah menguasai, menempati dan mengelola tanah objek gugatan selama 20 tahun lebih menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pihak yang memenuhi persyaratan dan memiliki prioritas untuk mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah Objek gugatan yang selama ini dikuasai dan dikelola secara terbuka kepada Tergugat, namun akibat tindakan gegabah Tergugat mengeluarkan sertifikat objek gugatan atas nama Pemerintah Desa Karaban yang sama sekali tidak pernah menguasai/mengelola objek gugatan menjadikan Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk

*Hal. 28 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan sertipikat objek gugatan berdasarkan penguasaan yang telah dilakukan Para Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun lebih

Berdasarkan uraian diatas Keputusan Tergugat menerbitkan sertipikat Objek gugatan atas nama Pemerintah Desa Karaban tanpa di dahului pemeriksaan lapang objek gugatan merupakan pelanggaran azas kepastian hukum sehingga berdasarkan hal tersebut selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan batal atau tidak sah Objek gugatan atas nama Pemerintah Desa Karaban;

- b. **Azas ketidakberpihakan**, yaitu azas yang mewajibkan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; Bahwa, faktanya Tergugat dalam melakukan keputusan untuk menerbitkan objek sengketa ternyata tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat selaku pihak yang nyata-nyata telah memenuhi persyaratan penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun lebih untuk mengajukan permohonan hak kepada Tergugat namun sebaliknya justru Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa atas nama Pihak Pemerintah Desa Karaban yang sama sekali tidak pernah menguasai tanah yang dimohonkan hak dan tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan hak kepada Tergugat;
- c. **Azas kecermatan**, yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

*Hal. 29 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan objek sengketa hanya didasarkan pada informasi sepihak yang diajukan oleh Pemerintah Desa Karaban, Tergugat tidak melakukan prosedur pemeriksaan lapang di lokasi tanah yang di mohon untuk memastikan bahwa informasi dan dokumen yang diajukan Pemerintah Desa Karaban selaku pemohon adalah benar sesuai kenyataan di lapangan. Bahwa akibat Tergugat tidak melaksanakan azas kecermatan dalam mengambil Keputusan hal tersebut menyebabkan Tergugat tidak mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan hak oleh Pemerintah Desa Karaban ternyata mengandung sengketa penguasaan dan sengketa batas karena kenyataannya bidang tanah yang di ajukan permohonan haknya oleh Pemerintah Desa Karaban ternyata masih dikuasai oleh pihak lain/Para Penggugat hingga sekarang (Vide : Surat Tergugat Nomor: MP.02.02/2499-33.18/XI/2023 tanggal 20 November 2023) dan Tergugat tidak mengetahui bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat menutup akses jalan masuk ke bidang tanah hak SHM Nomor : 00600/Desa Karaban milik Penggugat I karena lokasinya bersebelahan dengan lokasi tanah hak milik Penggugat I berada di belakang tanah objek gugatan;

14. Bahwa, berdasarkan uraian posita diatas Keputusan Tergugat berupa Objek gugatan atas bidang tanah yang dikuasai Para Penggugat nyata-nyata sebagai Keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga gugatan beralasan untuk dikabulkan dan Objek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan dan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menerima, memutus

*Hal. 30 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

## VI. PETITUM GUGATAN :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 M2 (Empat Ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 M2 (Empat Ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Desa Karaban yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 7 Mei 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*) :

- a. Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan para Penggugat adalah gugatan menyangkut sengketa kepemilikan yang kewenangannya ada pada Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa para Penggugat mendalilkan telah menguasai tanah objek perkara sebagaimana posita Romawi III angka 2 halaman 5 sampai

*Hal. 31 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



halaman 10 yang selanjutnya dijadikan dasar bagi para penggugat untuk menguji keabsahan dari Sertipikat Hak Pakai 00006/atas nama Pemerintah Desa Karaban

- c. Bahwa dalil/argumentasi yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana huruf b di atas sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karena penguasaan para penggugat berpuluh puluh tahun secara turun temurun dengan membayar ganti rugi penguasaan atas tanah Negara tidak dapat dikategorikan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960, **maka dengan tidak adanya tanda bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA, maka sengketa ini tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara**, oleh karenanya PTUN Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- d. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain :
1. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.
  2. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
  3. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.

*Hal. 32 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 2. GUGATAN ERROR IN OBJECTO :

Bahwa Para Penggugat menyatakan menguasai sebidang tanah negara lambiran Sungai (sempadan anak Sungai Brati) yang terletak di Desa Karaban, Kabupaten Gabus, Kab. Pati luas 420 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa  
Timur : tanah Moh. Tamir, Sunti dan Viling Gunawan  
Selatan : tanah Mulyono  
Barat : tanah Negara dan Jalan Raya

Sedangkan dalam perkara ini objek sengketa bukanlah tanah negara lambiran Sungai (sempadan anak Sungai Brati) melainkan sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 Surat Ukur Nomor 02520/2016 tanggal 15/02/2016 Luas: 420 m<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 11-10-2016 tercatat atas nama Pemerintah Desa Karaban berupa tanah pekarangan berada di perkampungan yang letaknya jauh dari anak Sungai Brati.

Dengan demikian berdasarkan fakta ini maka alasan kepentingan Para Penggugat sangatlah tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak / atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## 3. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standy in judicio)* :

- a. Bahwa di dalam posita gugatan para Penggugat tertanggal 20 Maret 2023 sebagaimana dalil gugatan pada halaman 7 angka 1 huruf a sampai dengan huruf c menyatakan sebagai pemilik tanah garapan yang diperoleh dari Ngatmi Puji Rahayu.
- b. Bahwa status penggarap atas tanah Negara/garapan bukanlah pemilik atau *eigenaar* akan tetapi hanya sebagai *bezitter*, sehingga para Hal. 33 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilik dari pada tanah garapan.

- c. Bahwa berdasarkan **Asas *point d' interest point d' Action***, pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, ***begitupula sebaliknya pihak yang tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.***
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki ***legal standing*** untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### 4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) :

- a. Bahwa objek gugatan adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006/Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 15/12/2016, luas 420 m2 atas nama Pemerintah Desa Karaban.
- b. Bahwa sesuai informasi yang diperoleh pada saat audiensi dan pemeriksaan lapang dengan BBWS Pemali Juana sebagaimana posita penggugat halaman 14 menyatakan bahwa tanah yang ditempati para penggugat statusnya tanah negara lambiran sungai (tanah sempadan anak sungai Brati) sesuai peta tanah sempadan dan terhadap pensertipikatan objek gugatan tanpa sepengetahuan BBWS Pemali Juana.
- c. Bahwa esensinya selain tanah objek gugatan tercatat atas nama pemerintah Desa Karaban, tanah dimaksud diklaim sebagai tanah BWWS Pemali Juana.
- d. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak BBWS Pemali Juana dalam perkara ini menjadikan gugatan para penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga beralasan hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### 5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluwarsa :

*Hal. 34 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan penggugat diajukan telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
- b. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V butir 3, yaitu: *" bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebaaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*.
- c. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 10 sampai dengan halaman 12, penggugat I telah mengakui dan mendalilkan bahwa keberatan atas adanya penerbitan sertipikat di atas objek sengketa sejak Tergugat mohon status kejelasan sertipikat yang terbit di atas objek sengketa dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2023. Bahkan sebenarnya Penggugat juga sudah tahu sejak di adakan audensi degan BWWS Pemali Juana tanggal 27 Oktober 2023.
- d. Bahwa sesuai huruf c di atas, penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya objek sengketa, sehingga sejak tanggal 20 Nopember 2023, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi penggugat jatuh pada tanggal 20 Februari 2024, sehingga gugatan penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2024 telah daluwarsa.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Pengggugat yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2024 adalah gugatan yang telah lewat waktu/daluwarsa, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

*Hal. 35 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa objek perkara adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006/Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 15/12/2016, luas 420 m2 atas nama Pemerintah Desa Karaban;
4. Bahwa objek gugatan terbit berdasarkan prosedur pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 834/SKHP/530.2-BPN.33.18/V/2022 tanggal 20-05-2022, telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, memenuhi tata laksana pendaftaran tanah;

### A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

#### - Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006/Karaban.

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor : 15/12/2016, Luas 420 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Desa Karaban melalui prosedur pemberian hak atas Tanah Negara sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 69/550.3-BPN.33.18/X/2016 tanggal 11-10-2016, telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, memenuhi tata laksana pendaftaran tanah telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan mempedomani prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa di dalam penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 69/550.3-BPN.33.18/X/2016 tanggal 11-10-2016, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu :

*Hal. 36 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
  - c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
  - d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
  - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
  - k. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
  - l. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.
  - m. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
  - n. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
  - o. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.
  - p. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.
  - q. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
  - r. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007.
  - s. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013.
  - t. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006.
3. Bahwa tanah yang dimohon oleh Pemerintah Desa Karaban adalah tanah Negara yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah  
*Hal. 37 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikuasai oleh Pemohon dan dipergunakan sesuai rencana penggunaan yaitu Kantor kegiatan karang taruna yang perolehannya berdasarkan surat penguasaan fisik sejak tahun 1937 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan pemohon tanggal 9 november 2015 dan surat keterangan kepala desa karaban tanggal 15 oktober 2015 nomor 143/03/2015 serta tidak terdapat keberatan dari pihak lain, sampai saat pemeriksaan tanah yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tim peneliti tanah tanggal 13 april 2016 nomor 26.HT,PTP/IV/2016;

4. Bahwa bidang tanah yang dimohon selanjutnya dilakukan pengukuran dan hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 09-02-2016, seluas 420 m<sup>2</sup>, NIB 11.11.11.02.4.00006, terletak di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kab Pati, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997;
5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran bidang tanah sebagaimana angka 5 di atas, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 13-4-2016 Nomor 26/HT.PTP/IV/2016, terhadap tanah yang dimohon telah dikuasai secara fisik dan yuridis dan pada waktu dilakukan penelitian lapangan tidak ada/diterima keberatan dari pihak lain dan telah sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997;
6. Bahwa setelah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 69/550.3-BPN.33.18/X/2016 tanggal 11-10-2016, selanjutnya dilakukan pendaftaran di Kantor Tergugat dan terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006/Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 15/12/2016, luas 420 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Desa Karaban;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi aspek substansi Hal. 38 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.





*materiil terkait kepada siapa objek sengketa diberikan haknya dan status objek tanahnya, dan prosedur formil di dalam penerbitan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sah dan berkekuatan hukum;*

8. Bahwa terkait dengan dalil-dali para penggugat selain dan selebihnya, Tergugat tidak dapat menanggapi lebih jauh karena hal tersebut tidak ada kaitan dan sangkut pautnya dengan tugas dan fungsi dari Tergugat.
9. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat sebagaimana halaman 13 sampai dengan halaman 23 Tergugat menolak dengan tegas, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa keputusan Tata usaha Negara yang sebenarnya adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 69/550.3-BPN.33.18/X/2016 tanggal 11-10-2016 bukan Hak Pakai nomor 00006/Karaban.
  - b. Telah dilakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis, sebagaimana sebagaimana permohonan dari pemohon tertanggal 13-4-2016.
  - c. Bahwa bidang tanah yang dimohon selanjutnya dilakukan pengukuran dan hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 09-02-2016, seluas 420 m2, NIB 11.11.11.02.4.00006, terletak di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kab Pati, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997.
  - d. Telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 13-4-2016 Nomor 26/HT.PTP/IV/2016, terhadap tanah yang dimohon telah dikuasai secara fisik dan yuridis dan pada waktu dilakukan penelitian lapangan tidak ada/diterima keberatan dari pihak lain dan telah sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan

*Hal. 39 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



tanahnya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997.

- e. Berdasarkan fakta dan fakta hukum sebagaimana tergugat sampaikan di atas, menunjukkan bahwa gugatan para penggugat tidak didasarkan pada suatu bukti kepemilikan yang sah *sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing* atas objek sengketa, gugatan kabur oleh karenanya demi hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini terlebih penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya demi kepastian hukum dan rasa keadilan beralasan hukum gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**B. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.**

1. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan :

***Pasal 53 ayat 2 huruf b, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :***

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.***

***Penjelasannya :***

***Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas :***

- ***Kepastian hukum***
- ***Kemanfaatan***
- ***Ketidakberpihakan***
- ***Kecermatan***

***Hal. 40 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.***



- *Tidak menyalahgunakan wewenang*
- *Keterbukaan*
- *Kepentingan umum, dan*
- *Pelayanan yang baik*

**Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah**

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa Tergugat di dalam melakukan penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan sesuai asas kecermatan dimana Tergugat telah melakukan penelitian data secara administrasi, yuridis dan fisik secara cermat dan hati-hati dan telah dengan dilakukan kegiatan pengukuran yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 09-02-2016, seluas 420 m<sup>2</sup>, NIB 11.11.11.02.4.00006, terletak di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kab Pati, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa Tergugat telah oleh Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 13-4-2016 Nomor 26/HT.PTP/IV/2016, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 21 sampai dengan 22, dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :

- Asas Kepastian Hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan *Asas Kepastian Hukum*, karena setelah dilakukan Hal. 41 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian Administrasi, Yuridis dan Fisik, objek sengketa secara materiil adalah milik dari Pemerintah Desa Karaban. dengan berdasarkan: surat pernyataan diri dari pemohon tanggal 9-11-2015 nomor 143/III/2015, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara dari kades karaban tanggal 15-10-2015 Nomor 143/03/2015.

- b. Asas *ketidak berpihakan*, yaitu asas yang mewajibkan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa asas *ketidak berpihakan* terlihat bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lapang dalam rangka Permohonan hak, para penggugat tidak ada pihak yang keberatan malah bersikap diam, jikalau para penggugat telah menguasai 20 tahun lamanya pasti saat itu keberatan dan seharusnya mengajukan Permohonan sebelum dimohonkan oleh Pemerintah Desa Karaban.

- c. Asas *bertindak Cermat (Kecermatan)*, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa asas *bertindak cermat* ini terlihat pula dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas *bertindak Cermat (Kecermatan)* karena telah dilakukan kegiatan pengukuran bidang tanah secara kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 9-2-2016 dan telah Hal. 42 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tanah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 13-4-2016 Nomor 26/HT.PTP/IV/2016.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Karaban atas nama Pemerintah Desa Karaban tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
5. Bahwa perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa saat ini terkait objek gugatan SHP No. 00006/Karaban saat ini sedang ditangani tingkat penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Sehingga Pengadilan TUN menangguhkan gugatan para penggugat sampai dengan adanya putusan pidana selesai.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006/Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 15/12/2016, luas 420 m2 atas nama Pemerintah Desa Karaban, **sah menurut hukum**.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 43 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi sampai batas waktu terakhir yang ditentukan tidak mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan TUN Semarang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawabannya, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 21 Mei 2024, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 4 Juni 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-16**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Kantor Advokat DEDDY GUNAWAN, S.H., M.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum VILING GUNAWAN tanggal 25 September 2023, Hal : Permohonan Informasi dan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : MP.02.02/2499-33.18/XI/2023 tanggal 20 November 2023, Perihal : Permohonan Informasi dan keberatan yang ditujukan kepada Evi Fikriyah, S.H., dan Rekan d/a. Kantor Advokat Deddy Gunawan, S.H., M.H., & Rekan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum MUBASSIRIN, S.H., & REKAN tanggal 28 November  
*Hal. 44 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Hal : Banding Keberatan yang ditujukan kepada Kepala KANWIL ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Tanda Terima Permohonan Banding Keberatan dari Kantor Advokat – Penasehat Hukum MUBASSIRIN, S.H., & REKAN tanggal 30 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : MP.01.02/6293-33/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, Perihal : Banding Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : MP.02.02/7-33.18/II/2024 tanggal 2 Januari 2024, Perihal : Banding Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Advokat – Penasehat Hukum MUBASSIRIN, S.H., & REKAN tanggal 20 November 2023, Hal : Permohonan Keberatan Atas Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.00008 Desa Karaban yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Tanda Penerimaan Permohonan Keberatan Atas Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.00008 Desa Karaban dari Kantor Advokat – Penasehat Hukum MUBASSIRIN, S.H., & REKAN tanggal 20 November 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : MP.02.02/2702-33.18/XI/2023 tanggal 30 November 2023, Perihal : Permohonan Keberatan Atas Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.00008 Desa Karaban yang ditujukan kepada Sdr. Mubassirin, S.H., M.H.,  
Hal. 45 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kuasa Hukum Sdr. VILLING GUNAWAN dkk.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Surat dari Kantor Advokat – Penasehat Hukum MUBASSIRIN, S.H., & REKAN tanggal 5 Desember 2023, Hal : Banding Keberatan Atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor MP.02.02/2702-33.18/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Permohonan Banding Keberatan dari Kantor Advokat – Penasehat Hukum MUBASSIRIN, S.H., & REKAN tanggal 5 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00600/Desa Karaban, tanggal 17-12-1986, Surat Ukur No.02377/2015 tanggal 14-01-2015 , Luas 186 M2 atas nama Viling Gunawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Kasat Reskrim Selaku Penyidik Nomor : B/333/V/RES.1.9/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024, Hal : pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang ditujukan kepada Sdri. SUWARTI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Jual Beli/Oper Tempat dari Suharno Gunawan selaku Penjual Kepada Musemmil selaku Pembeli tanggal 19 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Kuitansi Jual Beli – Oper Tempat dari Suharno Gunawan selaku Penjual Kepada Musemmil selaku Pembeli tanggal 22-8-2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Jual Beli/Oper Penguasaan dari Suharno Gunawan (Liem Soe Kok) selaku Penjual Kepada Herman Susilo selaku Pembeli tanggal 30 Juni 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 46 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-8**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11-10-2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15-02-2016, Luas 420 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Desa Karaban (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 02520/2016, tanggal 15-02-2016 Luas 420 M<sup>2</sup> (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Gambar Ukur Nomor : 13678/2015 Desa/Kelurahan Karaban Kecamatan Gabus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Permohonan Peralihan Hak atas nama pemohon SUPARMAN An. Pemerintah Desa Karaban beserta warkah-warkah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Permohonan Pemetaan Tematik Bidang (Skala 1 : 2.500) Dalam Rangka Pemberian Hak, Pengadaan Tanah atas nama pemohon SUPARMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Permohonan Pendaftaran Sertipikat Dari S.K atas nama Pemohon SUPARMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: 69/550.3-BPN.33.18/X/2016, Tanggal 11-10-2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Karaban Atas Tanah Terletak Di Desa Karaban Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Permohonan Pendaftaran Sertipikat Dari Surat Keputusan atas nama pemohon Suparman atas nama Pemerintah Desa Karaban (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya,

*Hal. 47 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda bukti **T.II.Int-1** sampai dengan bukti **T.II.Int-7**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11-10-2016, Surat Ukur No.02520/2016 tanggal 15-02-2016 , Luas 420 M2 atas nama Pemerintah Desa Karaban (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Berita Acara Serah Terima Pasar Pembangunan Desa karaban Kecamatan Gabus Nomor : 032/1.069 tanggal 19-06-2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 0006 atas nama Pemerintah Desa Karaban yang terletak disebelah Utara jalan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int-4 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 0006 atas nama Pemerintah Desa Karaban yang terletak disebelah Selatan jalan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int-5 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor : 028/069/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Penghapusan 13 (Tiga Belas) Unit Bangunan Pasar Pembangunan Dari Daftar Inventarisasi Aset Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat dari Camat Gabus Nomor : 141.32/401 tanggal 12 September 2020, Hal : Permohonan Ijin Penataan Tanah Kas Desa Karaban yang ditujukan kepada Bupati Pati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Int-7 : Peraturan Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penataan Tanah Kas Desa Karaban (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan tidak mengajukan ahli, yang bernama : 1). **SRITANTI**, dan 2). **SUBIYANTO**, yang telah

*Hal. 48 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi : SRITANTI**, menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat, yaitu Viling Gunawan, Musemmil, Herman Susilo, Ferianto, Dwi Sulistiyono, Wasito dan Novi Kurniasari;
- Bahwa bidang tanah yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat dahulunya ditempati juga oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi juga pernah tinggal diatas tanah yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat, dan bahwa bidang tanah yang ditempati oleh Para Penggugat dipergunakan untuk berusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai bidang tanah yang ditempati oleh Para Penggugat, dan saksi tidak tahu berapa luas bidang tanah tersebut, demikian juga saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, serta tidak tahu apakah Para Penggugat telah memiliki sertifikat atas tanah yang ditempatinya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat sudah menempati tanah tersebut dari dulu dan dipakai untuk berusaha, dan selama saksi tinggal dibidang tanah yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat tidak ada orang/pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi tahu kalau saat ini ada kios-kios yang berdiri diatas objek sengketa, karena kios-kios yang berdiri diatas objek sengketa tersebut sudah lama sejak dari orang tua mereka, dan orang tua saksi juga pernah membuka usaha di bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa semua yang pernah tinggal diatas tanah objek sengketa tidak mengetahui siapa pemilik bidang tanah tersebut;

*Hal. 49 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, dan terakhir kali saksi ke lokasi objek sengketa bulan Juni, disamping itu waktu kelokasi objek sengketa saksi masih ingat bangunan yang ada disana dan sekarang kondisinya sudah berubah;
- Bahwa Sutarjo adalah saudara saksi dan saksi juga kenal dengan Suharno Gunawan, karena Suharno Gunawan pernah juga tinggal diatas bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, dan seingat saksi tanah yang dikuasai oleh Suharno Gunawan dipakai juga untuk berusaha;
- Bahwa batas-batas bidang tanah objek sengketa adalah : Selatan berbatasan dengan Mulyadi, Barat berbatasan dengan Kali dan Jalan Raya, Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Timur berbatasan dengan Viling Gunawan, dan saksi mengetahui batas-batas bidang tanah objek sengketa tersebut karena pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa Pemerintah Desa Karaban tidak pernah mempergunakan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa Viling Gunawan memperoleh bidang tanah bagian Selatan dari objek sengketa karena beli dari saksi, dan saksi sudah tidak ingat kapan menjual bidang tanah tersebut kepada Viling Gunawan;
- Bahwa petak-petak yang ada diatas tanah objek sengketa tidak pernah ditarik sewa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang ditempati oleh Para Penggugat adalah milik Pemerintah Desa Karaban, dan saksi tidak tahu letak tanahnya Musemil;
- Bahwa setelah meninggalkan tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat saksi ikut adik pindah ke Pati jaraknya 10 kilo dari Lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan luas petak-petak yang berada di objek sengketa, dan setahu saksi luas dalam satu petak ukurannya 3 X 6 cm;
- Bahwa yang memberikan izin kepada saksi untuk tinggal dan menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah Kepala Desa terdahulu;

*Hal. 50 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;

## 2. Saksi : **SUBIYANTO**, menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi tahu bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena saat ini yang menguasai bidang tanah objek sengketa adalah Viling Gunawan, Musemmil, Herman Susilo, Ferianto, Dwi Sulistiyono, Wasito dan Novi Kurniasari;
- Bahwa Para Penggugat rata-rata sudah menguasai tanah tersebut sudah 10 tahun dan mereka menguasai terus menerus dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin bagi Para Penggugat dalam menempati bidang tanah tersebut, yang saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut dipergunakan untuk tempat usaha, dan saksi tinggal disebelah utara dari objek sengketa;
- Bahwa yang saksi dengar diatas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sudah ada sertifikatnya, dan saksi mengetahui kalau diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya karena diberitahu oleh petugas pasar yang katanya diatas tanah yang dikuasai oleh para Penggugt ada sertifikatnya atas nama Pemerintah Desa Karaban;
- Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui kalau diatas tanah yang mereka kuasai telah ada sertifikatnya mereka langsung mengajukan gugatan, dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan karena mereka merasa telah menempati dan takut digusur;
- Bahwa Pemerintah Desa Karaban tidak pernah melakukan pengusiran kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat pernah diukur oleh petugas dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa Para Penggugat pernah ingin membuat sertifikat dan waktu itu dibantu oleh Anggota DPR yaitu Bapak Hastori, tapi ditolak oleh Pemerintah Desa karena didemo oleh warga Masyarakat, sehingga Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan;

*Hal. 51 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang menjadi sengketa sekarang adalah  $\pm 420 \text{ M}^2$ , dan yang saksi tahu ada 10 (sepuluh) petak kios yang ada dilokasi objek sengketa, yang mana luas dalam satu petak adalah  $3 \times 6 \text{ cm}$ ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah tanah negara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, karena bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut tidak ada patoknya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau diatas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat akan dipergunakan untuk Kantor Karang Taruna;
- Bahwa Para Penggugat dan Pemerintah Desa pernah dipertemukan digedung DPRD Kab. Pati dan semua hadir, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil karena ditolak oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa yang diketahui oleh warga desa status tanah yang ditempati oleh Para Penggugat adalah tanah negara;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan fotokopi sertifikat tanah desa akhir Nopember 2023, dan alasan saksi diperlihatkan sertifikat tersebut karena dilarang membangun diatas bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Suwarti dkk., terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada warga bahwa diatas tanah objek sengketa telah ada sertifikat atas nama Pemerintah Desa karaban;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa *a quo*, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan tidak

*Hal. 52 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ahli, yang bernama : **KETUT NORMAN SASONO**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaannya, yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi : **KETUT NORMAN SASONO**, menerangkan bahwa :

- Bahwa dulu orang tua saksi pernah menjadi Kepala Desa Karaban dari tahun 1978-1995, dan menurut cerita dari orang tua tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah Pemerintah Desa Karaban, namun pada saat itu belum ada sertifikatnya dan diatas tanah tersebut ada kios-kios yang terbuat dari kayu jati dan mereka yang menempati tanah tersebut membayar sewa kepada kantor desa, kalau sekarang saksi tidak tahu apakah mereka masih membayar atau tidak, karena orang-orangnya sudah berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang menempati tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat tidak pernah dilarang oleh Pemerintah Desa Karaban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pemerintah Desa Karaban menarik retribusi kepada orang-orang yang menempati tanah tersebut, dan sampai saat ini Pemerintah Desa Karaban belum mempergunakan bidang tanah tersebut, karena merasa tidak enak untuk mengusir warga yang ada disana karena mereka juga adalah warga Desa Karaban;
- Bahwa saksi sudah lama tidak kelokasi objek sengketa dan terakhir kesana waktu masih kecil, dan setahu saksi dahulu kios-kios yang berada dilokasi objek sengketa terbuat dari kayu jati, namun sekarang sudah banyak berubah;
- Bahwa saksi tidak diajak pada saat Pemerintah Desa Karaban melakukan pengurusan sertifikat, dan saksi tidak tahu luas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;

*Hal. 53 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Pengugat telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

**"Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00006/Desa Karaban, tanggal 11 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor : 02520/2016, tanggal 15/02/2016, Luas tanah 420 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak PEMERINTAH DESA KARABAN"** (vide bukti T-1, bukti T-2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari pihak Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan jawabannya juga mengajukan eksepsinya, yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*);
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluarsa;
3. Gugatan *Error in Objecto*;

*Hal. 54 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standy in judicio*);
5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi karena tidak mengajukan Jawaban baik secara tertulis maupun lisan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini :

## 1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pada pokoknya karena tidak adanya tanda bukti kepemilikan tanah oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, maka sengketa ini tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
*Hal. 55 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di atas, diperluas dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

*Hal. 56 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Pengugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa *a quo*, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian Hak Pakai, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi *in casu* Pemerintah Desa Karaban, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan menilai oleh karena yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti P-1 sampai dengan P-6, pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I telah mengajukan keberatan dan mohon informasi kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2023, dan  
*Hal. 57 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dengan surat Nomor : MP.02.02/2499-33.18/XI/2023, tanggal 20 November 2023, kemudian Penggugat I mengajukan banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat tertanggal 28 November 2023 yang diterima pada tanggal 30 November 2023, dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor : MP.01.02/6293-33/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, yang berisi permintaan kepada Tergugat untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis serta pengkajian terhadap permasalahan tersebut, yang dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor : MP.02.02/7-33.18/I/2024, tanggal 02 Januari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-7 sampai dengan P-11, pada pokoknya diperoleh fakta hukum pula bahwa Para Penggugat baru mengajukan keberatan kepada Tergugat secara kolektif pada tanggal 20 November 2023, dan dijawab dengan surat Nomor : MP.02.02/2702-33.18/XI/2023, tanggal 30 November 2023, kemudian Para Penggugat mengajukan banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat tertanggal 5 Desember 2023, namun tidak mendapat tanggapan atau jawaban;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan menilai dalam hal ini pengajuan upaya administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

## 2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluarsa;

*Hal. 58 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Daluarsa pada pokoknya karena Gugatan yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2024, telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sama halnya seperti Para Pengugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistik 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

*Hal. 59 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat pada bagian IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administrasi yang dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kali pengajuan upaya administratif, hal mana setelah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 18 September 2023, karena diperlihatkan oleh Tergugat II Intervensi, kemudian Penggugat I mengajukan keberatan dan permohonan informasi kepada pihak Tergugat pada tanggal 25 September 2023, dan dijawab dengan surat Nomor : MP.02.02/2499-33.18/XI/2023, tanggal 20 November 2023 (*vide* bukti P-2), kemudian Penggugat I mengajukan banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat tertanggal 28 November 2023, yang diterima pada tanggal 30 November 2023 (*vide* bukti P-3 dan P-4), dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor : MP.01.02/6293-33/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, yang berisi permintaan kepada Tergugat untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis serta pengkajian terhadap permasalahan tersebut, yang dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor : MP.02.02/7-33.18/II/2024 tanggal 02 Januari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa kemudian upaya administratif yang kedua adalah ketika Para Penggugat mengajukan keberatan secara kolektif pada tanggal 20 November 2023, dan dijawab dengan surat Nomor : MP.02.02/2702-33.18/XI/2023 tanggal 30 November 2023, kemudian Para Penggugat mengajukan banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat tertanggal 5 Desember 2023, namun tidak mendapat tanggapan atau jawaban (*vide* P-7 sampai dengan P-11);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai upaya administratif yang diajukan 2 (dua) kali tersebut, Pengadilan menilai keberatan yang pertama kali diajukan pada tanggal 25 September 2023 sudah dihitung sebagai upaya administratif untuk perkara *a quo*, karena meskipun diajukan oleh Penggugat I secara pribadi atau sendiri, namun Pengadilan berpendapat upaya administratif

*Hal. 60 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berlaku bagi Para Penggugat secara keseluruhan karena Para Penggugat merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa meskipun tolok ukur tenggang waktu pengajuan Gugatan telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun dengan mengedepankan asas kepastian hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam hal ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yurisprudensi-yurisprudensi yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan secara kasuistis dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa, karena Pengadilan menilai terdapat rentang waktu yang cukup lama antara penerbitan objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2016, kemudian diketahuinya keberadaan objek sengketa pada tanggal 18 September 2023 yang selanjutnya diikuti dengan pengajuan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 25 September 2023, dengan pengajuan Gugatan pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mencermati bukti P-3, berupa Gambar Ukur Nomor : 13678/2015 yang merupakan dokumen pendukung telah dilakukannya pengukuran pada tanggal 28 Desember 2015 terhadap bidang tanah objek sengketa tersebut, diperoleh fakta hukum mengenai tercantumnya nama dan tanda tangan Penggugat I *in casu* Viling Gunawan di bagian IV. Persetujuan Batas Bidang Tanah, khususnya pada nomor urut 2 kolom Nama Tetangga Yang Berkepentingan dan kolom Tanda tangan Persetujuan Tetangga, sehingga dengan demikian Pengadilan menilai Penggugat I bahkan telah mengetahui dan mengikuti proses sebelum objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam Surat Gugatan pada bagian V. Dasar dan Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan angka 8 dinyatakan pula bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa setelah diperlihatkan pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 April 2024, terhadap hal tersebut  
*Hal. 61 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan kembali merujuk pada dalil yang Para Penggugat tuangkan sebelumnya bahwa pada pokoknya telah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 18 September 2023, selain itu di dalam seluruh upaya administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat telah mencantumkan substansi yang benar yaitu Sertipikat Hak Pakai dengan luas 420 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Desa Karaban (*vide* bukti T-1, bukti T-2), meskipun terdapat kekeliruan pada nomor, sehingga Pengadilan berpendapat dalil mengenai Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 April 2024 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam tenggang waktu setelah ditempuhnya upaya administratif juga patut untuk dikesampingkan, selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah menerima eksepsi eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankeljkverklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Pengugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar  
*Hal. 62 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 365.500,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Selasa**,

*Hal. 63 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 Juli 2024**, oleh kami **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

**LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

**JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**

dto

**Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**SURIANSYAH, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2024/PTUN.SMG:**

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 50.500,-
3. PNBP .....	Rp. 70.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,- +
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 365.500,-</b>

*Hal. 64 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 65 dari 65 Halaman, Putusan Perkara No. 13/G/2024/PTUN.SMG.